



**P U T U S A N**

Nomor : 41/PID.SUS/2014/PN. Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN  
(Alm);

Tempat lahir : Bandung (Jawa Barat);

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Nopember 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Swadarma Lestari No. 11 D RT. 11 RW. 004, Kelurahan

Desa Madu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,  
Propinsi Kalimantan Selatan;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Swasta (Pemilik Theater Studio Dragon 21);

Pendidikan : STM (Tamat);

-----Terdakwa tidak ditahan :

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;



Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-16/BB/Epp.2/02.14 yang dibacakan tanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sesuai dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm) dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana kurungan.**

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar nota pembayaran / Kwitansi atas nama Tajudin;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

- 2 (dua) keping kaset VCD dengan judul “Perjaka Terakhir” dan “Kado Spesial Buat Kakak”;
- 1 (satu) keping kaset MP3 dengan judul “Melly The Best Collection”;
- 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) keping VCD/DVD Film;
- 480 (empat ratus delapan puluh) keping VCD/DVD lagu-lagu MP3;
- 1230 (seribu dua ratus tiga puluh) keping cakram optic/VCD bajakan;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit Proyektor dengan merk Acer;
- 1 (satu) unit DVD Player merk Teckyo;
- 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron;
- 1 (satu) unit Amplifier merek Yamaha;
- 3 (tiga) unit Speaker merek Paiao;
- 2 (dua) unit Amplifier merek Yamaha Natural Sound AV Receiver RX-V363;
- 1 (satu) unit Proyektor merk Acer;
- 1 (satu) unit DVD Player merk Audio Tone Black Series;



- 1 (satu) unit DVD Player merek Cekyo Mpeg 7;
- 1 (satu) unit Proyektor merek LG;
- 1 (satu) unit Speaker merek Polytron;
- 1 (satu) unit Speaker merek Magnat;

***Dirampas untuk Negara;*** dan

- 1 (satu) buah buku catatan Pemasukan;

***Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik terdakwa ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm).***

- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

-----Telah mendengarkan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

-----Atas Permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### **KESATU**

-----Bahwa ia terdakwa **ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Theater Studio Dragon 21 di Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza Blok F 28 dan F 29 RT. 026 RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 saksi Ade Putera, S.Sos, M.A.P. dan saksi Taufan Eri Wibowo berada di Theater Studio Dragon 21 Jalan Mistar



Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza telah melihat dan menyaksikan film dan lagu-lagu yang telah dipertunjukkan atau disiarkan untuk umum oleh Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa dengan cara dikomersilkan yaitu pengunjung dipungut bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjam, dan sekitar pukul 13.30 WITA anggota dari Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Theater Studio Dragon 21 dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Alwi (Security Citra Banjarbaru Plaza) dan ditemukan barang berupa :

- 2 (dua) keping kaset VCD dengan judul “Perjaka Terakhir” dan “Kado Spesial Buat Kakak”.
- 1 (satu) keping VCD MP3 dengan judul “Melly The Best Collection”.
- 1 (satu) unit Proyektor dengan merk Acer.
- 1 (satu) unit DVD Player Merk Teckyo.
- 1 (satu) unit DVD Player Merk Polytron.
- 1 (satu) unit Amplifier Merk Yamaha.
- 3 (tiga) unit Speker merk Paiao.
- 1 (satu) unit Proyektor dengan merk Acer.
- 1 (satu) unit Proyektor dengan merk LG.
- 1 (satu) unit DVD Player merk Audio Tone Black Series.
- 1 (satu) unit DVD Player merk Cekyo MPEG7.
- 2 (dua) unit Amplifier merk Yamaha.
- 1 (satu) unit Speker merk Polytron.
- 1 (satu) unit Speker merk Magnet.
- 1 (satu) buah buku catatan pemasukan.
- 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) keping VCD.DVD Film.
- 480 (empat ratus delapan puluh) keping VCD/DVD lagu-lagu MP3.
- 1230 (seribu dua ratus tiga puluh) keping Cakram optic VCD/DVD Bajakan.
- Bahwa Theater Studio Dragon 21 berada di Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza Blok F 28 dan F 29 adalah milik terdakwa dan dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu



menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan berupa film dan lagu tidak ada izin dari si pencipta atau kuasa pemegang hak cipta atas film dan lagu tersebut.

- Berdasarkan pendapat saksi Agung Damarsasongko, SH.,MH. dari Direktorat Hak Cipta, bahwa Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa sebelum melakukan kegiatan yaitu menyiarkan, mempertontonkan, mengumumkan wajib memiliki izin dari pencipta baik untuk lagu maupun film yang diputar atau disiarkan, karena kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.*

----- **A T A U**

**KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa **ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Theater Studio Dragon 21 di Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza Blok F 28 dan F 29 RT. 026 RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memperbanyak, atau menyiarkan, rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 saksi Ade Putera, S.Sos, M.A.P. dan saksi Taufan Eri Wibowo berada di Theater Studio Dragon 21 Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza telah melihat dan menyaksikan film dan lagu-lagu yang telah dipertunjukkan atau disiarkan untuk umum oleh Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa dengan cara dikomersilkan yaitu pengunjung dipungut bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjam, dan sekitar pukul 13.30 WITA anggota dari Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Theater Studio Dragon 21 dan melakukan pengeledahan yang



disaksikan oleh saksi Alwi (Security Citra Banjarbaru Plaza) dan ditemukan barang berupa :

- 2 (dua) keping kaset VCD dengan judul “Perjaka Terakhir” dan “Kado Spesial Buat Kakak”.
- 1 (satu) keping VCD MP3 dengan judul “Melly The Best Collection”.
- 1 (satu) unit Proyektor dengan merk Acer.
- 1 (satu) unit DVD Player Merk Teckyo.
- 1 (satu) unit DVD Player Merk Polytron.
- 1 (satu) unit Amplifier Merk Yamaha.
- 3 (tiga) unit Speker merk Paiao.
- 1 (satu) unit Proyektor dengan merk Acer.
- 1 (satu) unit Proyektor dengan merk LG.
- 1 (satu) unit DVD Player merk Audio Tone Black Series.
- 1 (satu) unit DVD Player merk Cekyo MPEG7.
- 2 (dua) unit Amplifier merk Yamaha.
- 1 (satu) unit Speker merk Polytron.
- 1 (satu) unit Speker merk Magnet.
- 1 (satu) buah buku catatan pemasukan.
- 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) keping VCD.DVD Film.
- 480 (empat ratus delapan puluh) keping VCD/DVD lagu-lagu MP3.
- 1230 (seribu dua ratus tiga puluh) keping Cakram optic VCD/DVD Bajakan.
- Bahwa Theater Studio Dragon 21 berada di Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza Blok F 28 dan F 29 adalah milik terdakwa dan dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan berupa film dan lagu tidak ada izin dari si pencipta atau kuasa pemegang hak cipta atas film dan lagu tersebut.
- Berdasarkan pendapat saksi Agung Damarsasongko, SH.,MH. dari Direktorat Hak Cipta, bahwa Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa sebelum melakukan kegiatan yaitu menyiarkan, mempertontonkan, mengumumkan wajib memiliki izin dari





pencipta baik untuk lagu maupun film yang diputar atau disiarkan, karena kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.*-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah kecuali saksi Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**1 SAKSI ADE PUTRA, S.Sos.,M.Ap. Bin RUSMADIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa saksi Ade Putera, S.Sos, M.A.P. dan saksi Taufan Eri Wibowo yang merupakan anggota Ditreskrimsus Polda Kalsel memperoleh informasi dari masyarakat telah terjadi pelanggaran terhadap Hak cipta yang dilakukan oleh terdakwa Andi Andriansyah Bin Cecep Muhammad Ruslan (Alm) selaku pemilik Theater Studio Dragon 21.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 saksi Ade Putera, S.Sos, M.A.P. dan saksi Taufan Eri Wibowo berada di Theater Studio Dragon 21 Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza telah melihat dan menyaksikan film dan lagu-lagu yang telah dipertunjukkan atau disiarkan untuk umum oleh Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa dengan cara dikomersilkan yaitu pengunjung dipungut bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjam, dan sekitar pukul 13.30 WITA anggota dari Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Theater Studio Dragon 21 dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Alwi (Security Citra Banjarbaru Plaza) dan ditemukan barang-barang yang mendukung terdakwa dalam kegiatan pelanggaran terhadap hak cipta.



- Bahwa Theater Studio Dragon 21 berada di Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza Blok F 28 dan F 29 adalah milik terdakwa dan dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan berupa film dan lagu tidak ada izin dari si pencipta atau kuasa pemegang hak cipta atas film dan lagu tersebut.
- Berdasarkan pendapat saksi Agung Damarsasongko, SH.,MH. dari Direktorat Hak Cipta, bahwa Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa sebelum melakukan kegiatan yaitu menyiarkan, mempertontonkan, mengumumkan wajib memiliki izin dari pencipta baik untuk lagu maupun film yang diputar atau disiarkan, karena kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2 SAKSI TAUHAN ERIWIBOWO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa saksi Ade Putera, S.Sos, M.A.P. dan saksi Taufan Eri Wibowo yang merupakan anggota Ditreskrimsus Polda Kalsel memperoleh informasi dari masyarakat telah terjadi pelanggaran terhadap Hak cipta yang dilakukan oleh terdakwa Andi Andriansyah Bin Cecep Muhammad Ruslan (Alm) selaku pemilik Theater Studio Dragon 21.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 saksi Ade Putera, S.Sos, M.A.P. dan saksi Taufan Eri Wibowo berada di Theater Studio Dragon 21 Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza telah melihat dan menyaksikan film dan lagu-lagu yang telah dipertunjukkan atau disiarkan untuk umum oleh Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa dengan cara dikomersilkan yaitu pengunjung dipungut bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjam, dan sekitar pukul 13.30 WITA anggota dari Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Theater Studio Dragon 21 dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Alwi (Security Citra Banjarbaru Plaza) dan ditemukan barang-barang yang mendukung terdakwa dalam kegiatan pelanggaran terhadap hak cipta.
- Bahwa Theater Studio Dragon 21 berada di Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza Blok F 28 dan F 29 adalah milik terdakwa dan dalam melakukan kegiatan usahanya





yaitu menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan berupa film dan lagu tidak ada izin dari si pencipta atau kuasa pemegang hak cipta atas film dan lagu tersebut.

- Berdasarkan pendapat saksi Agung Damarsasongko, SH.,MH. dari Direktorat Hak Cipta, bahwa Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa sebelum melakukan kegiatan yaitu menyiarkan, mempertontonkan, mengumumkan wajib memiliki izin dari pencipta baik untuk lagu maupun film yang diputar atau disiarkan, karena kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3 SAKSI ALWI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 saksi Ade Putera, S.Sos, M.A.P. dan saksi Taufan Eri Wibowo berada di Theater Studio Dragon 21 Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza telah melihat dan menyaksikan film dan lagu-lagu yang telah dipertunjukkan atau disiarkan untuk umum oleh Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa dengan cara dikomersilkan yaitu pengunjung dipungut bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjam, dan sekitar pukul 13.30 WITA anggota dari Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Theater Studio Dragon 21 dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi selaku Security Citra Banjarbaru Plaza dan ditemukan barang-barang yang mendukung terdakwa dalam kegiatan pelanggaran terhadap hak cipta.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4 SAKSI SITI AGUSTINA NURLAELY Binti DJAJA ATMADJA (Alm)**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.



- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 saksi Ade Putera, S.Sos, M.A.P. dan saksi Taufan Eri Wibowo berada di Theater Studio Dragon 21 Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza telah melihat dan menyaksikan film dan lagu-lagu yang telah dipertunjukkan atau disiarkan untuk umum oleh Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa dengan cara dikomersilkan yaitu pengunjung dipungut bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjam, dan sekitar pukul 13.30 WITA anggota dari Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Theater Studio Dragon 21 dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Alwi (Security Citra Banjarbaru Plaza) dan ditemukan barang-barang yang mendukung terdakwa dalam kegiatan pelanggaran terhadap hak cipta.
- Bahwa saksi bekerja di Theater Studio Dragon 21 sebagai operator dan Kasir dengan tugas dan tanggung jawab saksi menerima pengunjung, melayani pengunjung, menyalakan film/lagu, menghidupkan film/lagu, dan menerima uang pembayaran dari pengunjung Theater Studio Dragon 21, dan tugas tanggung jawab saksi tersebut dipertanggung jawabkan kepada terdakwa selaku pemilik Theater Studio Dragon 21.
- Bahwa film-film dan lagu-lagu yang ada di Theater Studio Dragon 21 bukan merupakan ciptaan dari Theater Studio Dragon 21 maupun terdakwa selaku pemilik teater melainkan hasil ciptaan / karya cipta orang lain.
- Bahwa tarif atau pembayaran setiap pengunjung untuk dapat menonton film/lagu di Theater Studio Dragon 21 adalah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjamnya, dengan jumlah maksimal pengunjung 5 (lima) orang di setiap ruangan teater.
- Bahwa Theater Studio Dragon 21 berada di Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza Blok F 28 dan F 29 adalah milik terdakwa dan dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan berupa film dan lagu tidak ada izin dari si pencipta atau kuasa pemegang hak cipta atas film dan lagu tersebut.
- Berdasarkan pendapat saksi Agung Damarsasongko, SH.,MH. dari Direktorat Hak Cipta, bahwa Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa sebelum melakukan kegiatan yaitu menyiarkan, mempertontonkan, mengumumkan wajib memiliki izin dari pencipta baik untuk lagu maupun film yang diputar atau disiarkan, karena kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan.



• Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;  
-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**5 SAKSI TAJUDIN Bin H. ZAINI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 saksi Ade Putera, S.Sos, M.A.P. dan saksi Taufan Eri Wibowo berada di Theater Studio Dragon 21 Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza telah melihat dan menyaksikan film dan lagu-lagu yang telah dipertunjukkan atau disiarkan untuk umum oleh Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa dengan cara dikomersilkan yaitu pengunjung dipungut bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjam, dan sekitar pukul 13.30 WITA anggota dari Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Theater Studio Dragon 21 dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Alwi (Security Citra Banjarbaru Plaza) dan ditemukan barang-barang yang mendukung terdakwa dalam kegiatan pelanggaran terhadap hak cipta.
- Bahwa saksi bekerja di Theater Studio Dragon 21 sebagai operator dan Kasir dengan tugas dan tanggung jawab saksi menerima pengunjung, melayani pengunjung, menyalakan film/lagu, menghidupkan film/lagu, dan menerima uang pembayaran dari pengunjung Theater Studio Dragon 21, dan tugas tanggung jawab saksi tersebut dipertanggung jawabkan kepada terdakwa selaku pemilik Theater Studio Dragon 21.
- Bahwa film-film dan lagu-lagu yang ada di Theater Studio Dragon 21 bukan merupakan ciptaan dari Theater Studio Dragon 21 maupun terdakwa selaku pemilik teater melainkan hasil ciptaan / karya cipta orang lain.
- Bahwa tarif atau pembayaran setiap pengunjung untuk dapat menonton film/lagu di Theater Studio Dragon 21 adalah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjamnya, dengan jumlah maksimal pengunjung 5 (lima) orang di setiap ruangan teater.
- Bahwa Theater Studio Dragon 21 berada di Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza Blok F 28 dan F 29 adalah milik terdakwa dan dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan berupa film dan lagu tidak ada izin dari si pencipta atau kuasa pemegang hak cipta atas film dan lagu tersebut.



- Berdasarkan pendapat saksi Agung Damarsasongko, SH.,MH. dari Direktorat Hak Cipta, bahwa Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa sebelum melakukan kegiatan yaitu menyiarkan, mempertontonkan, mengumumkan wajib memiliki izin dari pencipta baik untuk lagu maupun film yang diputar atau disiarkan, karena kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**6 SAKSI YOPPI A. ZULFIKAR Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN,**  
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 saksi Ade Putera, S.Sos, M.A.P. dan saksi Taufan Eri Wibowo berada di Theater Studio Dragon 21 Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza telah melihat dan menyaksikan film dan lagu-lagu yang telah dipertunjukkan atau disiarkan untuk umum oleh Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa dengan cara dikomersilkan yaitu pengunjung dipungut bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjam, dan sekitar pukul 13.30 WITA anggota dari Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Theater Studio Dragon 21 dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Alwi (Security Citra Banjarbaru Plaza) dan ditemukan barang-barang yang mendukung terdakwa dalam kegiatan pelanggaran terhadap hak cipta.
- Bahwa saksi bekerja di Theater Studio Dragon 21 sebagai operator dan Kasir dengan tugas dan tanggung jawab saksi menerima pengunjung, melayani pengunjung, menyalakan film/lagu, menghidupkan film/lagu, dan menerima uang pembayaran dari pengunjung Theater Studio Dragon 21, dan tugas tanggung jawab saksi tersebut dipertanggung jawabkan kepada terdakwa selaku pemilik Theater Studio Dragon 21.
- Bahwa film-film dan lagu-lagu yang ada di Theater Studio Dragon 21 bukan merupakan ciptaan dari Theater Studio Dragon 21 maupun terdakwa selaku pemilik teater melainkan hasil ciptaan / karya cipta orang lain.
- Bahwa tarif atau pembayaran setiap pengunjung untuk dapat menonton film/lagu di Theater Studio Dragon 21 adalah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu



rupiah) perjamnya, dengan jumlah maksimal pengunjung 5 (lima) orang di setiap ruangan teater.

- Bahwa Theater Studio Dragon 21 berada di Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza Blok F 28 dan F 29 adalah milik terdakwa dan dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan berupa film dan lagu tidak ada izin dari si pencipta atau kuasa pemegang hak cipta atas film dan lagu tersebut.
- Berdasarkan pendapat saksi Agung Damarsasongko, SH.,MH. dari Direktorat Hak Cipta, bahwa Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa sebelum melakukan kegiatan yaitu menyiarkan, mempertontonkan, mengumumkan wajib memiliki izin dari pencipta baik untuk lagu maupun film yang diputar atau disiarkan, karena kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah bersumpah/berjanji dihadapan Penyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

**7 SAKSI BUDI YUNIAWAN Als BUDI Bin SUKARNA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa saksi bekerja di Wahana Musik Indonesia dengan jabatan sebagai Licensing Manager dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengurus seluruh izin hak pengumuman lagu dari WAMI yang mewakili para pencipta lagu local (Indonesia) dan para pencipta lagu Internasional, dan tugas tanggung jawab saksi tersebut saksi pertanggung jawaban kepada pimpinan saksi yaitu Sdr. Edy Hariyatno dengan alamat kantor WAMI di Wisma Aldiron Suite 040 Jalan Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12780.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 saksi Ade Putera, S.Sos, M.A.P. dan saksi Taufan Eri Wibowo berada di Theater Studio Dragon 21 Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza telah melihat dan menyaksikan film dan lagu-lagu yang telah dipertunjukkan atau disiarkan untuk





umum oleh Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa dengan cara dikomersilkan yaitu pengunjung dipungut bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjam, dan sekitar pukul 13.30 WITA anggota dari Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Theater Studio Dragon 21 dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Alwi (Security Citra Banjarbaru Plaza) dan ditemukan barang-barang yang mendukung terdakwa dalam kegiatan pelanggaran terhadap hak cipta.

- Bahwa lagu-lagu yang diperlihatkan kepada saksi adalah lagu-lagu yang disita oleh pihak yang berwajib dari Theater Studio Dragon 21 dan merupakan lagu-lagu milik pencipta yang telah terdaftar menjadi anggota WAMI yang hak untuk mengumumkannya sudah dikuasakan kepada WAMI dan ternyata Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin dan pembayaran royalti atas mengumumkan lagu-lagu tersebut diatas dan juga lagu-lagu lain yang telah dikuasakan oleh penciptanya kepada WAMI.
- Bahwa Theater Studio Dragon 21 yang berada di Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza Blok F 28 dan F 29 adalah milik terdakwa perbuatan terdakwa yang menjalankan usaha karaoke dengan cara memutar lagu-lagu karaoke untuk dipertontonkan / disiarkan / diumumkan kepada pengunjung / tamu dengan tujuan komersial adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak membayar royalty kepada pencipta atau pemegang kuasa (copy right).
- Bahwa WAMI berwenang mewakili para pencipta lagu untuk memberikan keterangan sebagai saksi oleh karena lagunya telah diputar Theater Studio Dragon 21 tanpa izin, karena lagu yang diputar di Theater Studio Dragon 21 adalah milik pencipta lagu yang merupakan anggota WAMI dan hak untuk mengumumkannya telah dikuasakan kepada WAMI.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan pada waktu pemeriksaan;

**8 SAKSI H. RULLY SOFYAN, S.H. Bin SOFYAN ARIEF (Alm)**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor ASIREVI (Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia) selaku Kepala Sekretariat dengan tugas saksi adalah melaksanakan dan mengawasi administrasi dan manajemen Asirevi, member keterangan dan





membantu pihak-pihak terkait serta menjalin kerjasama dalam rangka menegakkan hukum dibidang hak cipta dan perfilman dengan alamat kantor ASIREVI di Gedung Film Lantai 2 Jl. MT. Haryono Kav. 47-48 Jakarta Selatan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 saksi Ade Putera, S.Sos, M.A.P. dan saksi Taufan Eri Wibowo berada di Theater Studio Dragon 21 Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza telah melihat dan menyaksikan film dan lagu-lagu yang telah dipertunjukkan atau disiarkan untuk umum oleh Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa dengan cara dikomersilkan yaitu pengunjung dipungut bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjam, dan sekitar pukul 13.30 WITA anggota dari Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Theater Studio Dragon 21 dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Alwi (Security Citra Banjarbaru Plaza) dan ditemukan barang-barang yang mendukung terdakwa dalam kegiatan pelanggaran terhadap hak cipta.
- Bahwa Asirevi dan anggotanya selaku pemegang hak atas film belum pernah memberikan izin untuk pengumuman maupun perbanyakan kepada Theater Studio Dragon 21 yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza – Kota Banjarbaru dimana terdakwa selaku pemiliknya, oleh karena itu film tersebut adalah film ilegal karena dari hasil perbanyakan tanpa hak dan juga film tersebut telah diputar didepan umum atau disebut sebagai pengumuman yang tanpa hak, yang telah melanggar undang-undang Hak Cipta.
- Bahwa Asirevi dalam kasus terdakwa berwenang mewakili para pemegang film yang filmnya telah diputar di Theater Studio Dragon 21 tanpa izin, karena film-film yang diputar di Theater Studio Dragon 21 adalah milik perusahaan yang merupakan anggota Asirevi dan perlindungan haknya untuk mengumumkan dan memperbanyak telah dikuasakan kepada Asirevi.
- Bahwa perbuatan Theater Studio Dragon 21 yang berada di Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza Blok F 28 dan F 29 adalah milik terdakwa yang menjalankan usaha studio teater dengan cara memutar lagu-lagu dan film-film untuk dipertontonkan / disiarkan / diumumkan kepada pengunjung / tamu dengan tujuan komersial adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah mengumumkan tanpa hak atau tanpa izin dari pemegang hak.



- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan pada waktu pemeriksaan.

**9 SAKSI AGUNG DAMARSASONGKO, SH.,MH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Bahwa Theater Studio Dragon 21 sebelum menyiarkan, mempertontonkan, mengumumkan wajib memiliki izin dari pencipta baik untuk lagu maupun film yang diputar atau disiarkan, karena kegiatan yang dilakukan oleh Theater Studio Dragon 21 adalah komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi, jelas sudah bahwa CD/DVD yang diputar sebagian adalah ilegal atau bajakan karena sudah terbukti dari CD/DVD tersebut diproduksi dengan tidak memenuhi syarat-syarat produksi legal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang.
- Bahwa indikator adanya pelanggaran hak cipta bahwa cipta tersebut diperbanyak atau diumumkan secara tanpa hak atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sehingga apabila Theater Studio Dragon 21 tidak dapat menunjukkan izin untuk menggunakan ciptaan baik itu film atau lagu dalam studio Theater Studio Dragon 21 maka dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta, terlebih lagi terhadap film sudah terbukti mengambil dari VCD/DVD bajakan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan pada waktu pemeriksaan.

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **TERDAKWA ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 saksi Ade Putera, S.Sos, M.A.P. dan saksi Taufan Eri Wibowo berada di Theater Studio Dragon 21 Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza telah melihat dan menyaksikan film dan lagu-lagu yang telah dipertunjukkan atau disiarkan untuk umum oleh Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa dengan cara dikomersilkan yaitu pengunjung dipungut bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjam, dan sekitar pukul 13.30 WITA anggota dari Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Theater Studio Dragon 21 dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Alwi (Security Citra Banjarbaru Plaza) dan ditemukan barang-barang yang mendukung terdakwa dalam kegiatan pelanggaran terhadap hak cipta.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh salah satu karyawan Theater Studio Dragon 21 dimana terdakwa adalah selaku pemilik Theater Studio Dragon 21.
- Bahwa terdakwa mendirikan Theater Studio Dragon 21 sejak tanggal 25 Desember 2006 dan terdakwa merupakan pemiliknya.
- Bahwa film-film dan lagu-lagu yang ada di Theater Studio Dragon 21 bukan merupakan ciptaan dari Theater Studio Dragon 21 maupun terdakwa selaku pemilik teater melainkan hasil ciptaan / karya cipta orang lain.
- Bahwa tarif atau pembayaran setiap pengunjung untuk dapat menonton film/lagu di Theater Studio Dragon 21 adalah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjamnya, dengan jumlah maksimal pengunjung 5 (lima) orang di setiap ruangan teater.
- Bahwa Theater Studio Dragon 21 berada di Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza Blok F 28 dan F 29 adalah milik terdakwa dan dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan berupa film dan lagu tidak ada izin dari si pencipta atau kuasa pemegang hak cipta atas film dan lagu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) Lembar nota pembayaran / Kwitansi atas nama Tajudin;



- 2 (dua) keping kaset VCD dengan judul “Perjaka Terakhir” dan “Kado Spesial Buat Kakak”;
- 1 (satu) keping kaset MP3 dengan judul “Melly The Best Collection”;
- 1 (satu) unit Proyektor dengan merk Acer;
- 1 (satu) unit DVD Player merk Teckyo;
- 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron;
- 1 (satu) unit Amplifier merk Yamaha;
- 3 (tiga) unit Speaker merk Paiao;
- 1 (satu) buah buku catatan Pemasukan;
- 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) keping VCD/DVD Film;
- 480 (empat ratus delapan puluh) keping VCD/DVD lagu-lagu MP3;
- 2 (dua) unit Amplifier merk Yamaha Natural Sound AV Receiver RX-V363;
- 1 (satu) unit Proyektor merk Acer;
- 1 (satu) unit DVD Player merk Audio Tone Black Series;
- 1 (satu) unit DVD Player merk Cekyo Mpeg 7;
- 1 (satu) unit Proyektor merk LG;
- 1 (satu) unit Speaker merk Polytron;
- 1 (satu) unit Speaker merk Magnat; dan
- 1230 (seribu dua ratus tiga puluh) keping cakram optic/VCD bajakan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 saksi Ade Putera, S.Sos, M.A.P. dan saksi Taufan Eri Wibowo berada di Theater Studio Dragon 21 Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza telah melihat dan menyaksikan film dan lagu-lagu yang telah dipertunjukkan atau disiarkan untuk umum oleh Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa dengan cara dikomersilkan yaitu pengunjung dipungut bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjam, dan sekitar pukul



13.30 WITA anggota dari Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Theater Studio Dragon 21 dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Alwi (Security Citra Banjarbaru Plaza) dan ditemukan barang-barang yang mendukung terdakwa dalam kegiatan pelanggaran terhadap hak cipta;

- Bahwa benar Theater Studio Dragon 21 berada di Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza Blok F 28 dan F 29 adalah milik terdakwa dan dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan berupa film dan lagu tidak ada izin dari si pencipta atau kuasa pemegang hak cipta atas film dan lagu tersebut;
- Bahwa benar film-film dan lagu-lagu yang ada di Theater Studio Dragon 21 bukan merupakan ciptaan dari Theater Studio Dragon 21 maupun terdakwa selaku pemilik teater melainkan hasil ciptaan / karya cipta orang lain;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

**KESATU**

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;***

**A T A U**

**KEDUA**

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;***

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,



maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan KESATU Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Kesatu yakni melanggar **Pasal 72 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1 Barang Siapa;**

**2 Dengan Sengaja;**

**3 Menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait;**

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangh Saiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar“ yang mana dipersidangan terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa dan bukan orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm)** yang secara nyata dan jelas telah mengakui identitasnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;-----

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja.**





-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian "Dengan sengaja" yaitu suatu perbuatan (niat) yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh terdakwa atau dengan kata lain terdakwa mengetahui dan menghendaki (willen and witten) segala akibat perbuatan yang dilakukan secara sadar (insaf).-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ade Putra, saksi Taufan, saksi Alwi, saksi Siti Agustina, saksi Tajudin, saksi Yoppi, Ahli Budi, Ahli Rully dan Ahli Agung maupun keterangan Terdakwa **ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm)** serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 saksi Ade Putera, S.Sos, M.A.P. dan saksi Taufan Eri Wibowo berada di Theater Studio Dragon 21 Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza telah melihat dan menyaksikan film dan lagu-lagu yang telah dipertunjukkan atau disiarkan untuk umum oleh Theater Studio Dragon 21 milik terdakwa dengan cara dikomersilkan yaitu pengunjung dipungut bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perjam, dan sekitar pukul 13.30 WITA anggota dari Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Theater Studio Dragon 21 dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Alwi (Security Citra Banjarbaru Plaza) dan ditemukan barang-barang yang mendukung terdakwa dalam kegiatan pelanggaran terhadap hak cipta;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

**Ad. 3. Unsur Menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.**

-----Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif maka apabila salah satu perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ade Putra, saksi Taufan, saksi Alwi, saksi Siti Agustina, saksi Tajudin, saksi Yoppi, Ahli Budi, Ahli Rully dan Ahli Agung maupun keterangan Terdakwa **ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm)** serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian



Bahwa benar Theater Studio Dragon 21 berada di Pertokoan Citra Banjarbaru Plaza Blok F 28 dan F 29 adalah milik terdakwa dan dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan berupa film dan lagu tidak ada izin dari si pencipta atau kuasa pemegang hak cipta atas film dan lagu tersebut serta film-film dan lagu-lagu yang ada di Theater Studio Dragon 21 bukan merupakan ciptaan dari Theater Studio Dragon 21 maupun terdakwa selaku pemilik teater melainkan hasil ciptaan / karya cipta orang lain.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "*Menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.*" terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Menyiarkan Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta*" sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam dakwaan Kasatu Jaksa Penuntut Umum sehingga kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum Pasal 72 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa hakekat pembedaan adalah agar Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah mau menyadari dan tidak mengulangi perbuatannya lagi karena mempunyai rasa jera, sehingga pembedaan bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan kepada Terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah ;



-----Menimbang, bahwa karenanya selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu menunjukkan sikapnya yang baik, taat di persidangan serta perbutan yang dilakukan bersifat pelanggaran administratif sehingga dianggap pantas dan adil apabila hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali jikalau dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap yang menyatakan kesalahan terdakwa sebelum masa percobaan berakhir berdasarkan ketentuan pasal 14a KUHP ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- 1 (satu) Lembar nota pembayaran / Kwitansi atas nama Tajudin;

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat untuk tetap **terlampir dalam berkas perkara**;

- 2 (dua) keping kaset VCD dengan judul “Perjaka Terakhir” dan “Kado Spesial Buat Kakak”;
- 1 (satu) keping kaset MP3 dengan judul “Melly The Best Collection”;
- 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) keping VCD/DVD Film;
- 480 (empat ratus delapan puluh) keping VCD/DVD lagu-lagu MP3;
- 1230 (seribu dua ratus tiga puluh) keping cakram optic/VCD bajakan;

Oleh karena merupakan obyek perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit Proyektor dengan merk Acer;
- 1 (satu) unit DVD Player merk Teckyo;
- 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron;
- 1 (satu) unit Amplifier merk Yamaha;
- 3 (tiga) unit Speaker merk Paiao;
- 2 (dua) unit Amplifier merk Yamaha Natural Sound AV Receiver RX-V363;
- 1 (satu) unit Proyektor merk Acer;
- 1 (satu) unit DVD Player merk Audio Tone Black Series;
- 1 (satu) unit DVD Player merk Cekyo Mpeg 7;



- 1 (satu) unit Proyektor merek LG;
- 1 (satu) unit Speaker merek Polytron;
- 1 (satu) unit Speaker merek Magnat;
- 1 (satu) buah buku catatan Pemasukan;

Merupakan sarana milik terdakwa serta perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran administratif maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya menurut hukum ***Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm);***

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang perihal perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan.
  - Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;-



-----**Mengingat**, Pasal 72 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI**

⇒ Menyatakan terdakwa **ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Menyiarkan Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta”***;-----

⇒ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dan menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan terdakwa sebelum masa percobaan selama **10 (Sepuluh) Bulan** berakhir;-----

⇒ Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;-----

⇒ Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar nota pembayaran / Kwitansi atas nama Tajudin;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

- 2 (dua) keping kaset VCD dengan judul “Perjaka Terakhir” dan “Kado Spesial Buat Kakak”;
- 1 (satu) keping kaset MP3 dengan judul “Melly The Best Collection”;
- 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) keping VCD/DVD Film;
- 480 (empat ratus delapan puluh) keping VCD/DVD lagu-lagu MP3;
- 1230 (seribu dua ratus tiga puluh) keping cakram optic/VCD bajakan;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) unit Proyektor dengan merk Acer;
- 1 (satu) unit DVD Player merk Teckyo;
- 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron;



- 1 (satu) unit Amplifier merek Yamaha;
- 3 (tiga) unit Speaker merek Paiao;
- 2 (dua) unit Amplifier merek Yamaha Natural Sound AV Receiver RX-V363;
- 1 (satu) unit Proyektor merek Acer;
- 1 (satu) unit DVD Player merek Audio Tone Black Series;
- 1 (satu) unit DVD Player merek Cekyo Mpeg 7;
- 1 (satu) unit Proyektor merek LG;
- 1 (satu) unit Speaker merek Polytron;
- 1 (satu) unit Speaker merek Magnat;
- 1 (satu) buah buku catatan Pemasukan;

*Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm).*

⇒ Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(Lima Ribu Rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 30 APRIL 2014, oleh kami TONGANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAHIDA ARIYANI, SH dan ACHMAD SOBERI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ARIA CAHAYA SARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh IMMA PURNAMA SARI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI, SH.

TONGANI, SH

ACHMAD SOBERI, SH, MH

Panitera Pengganti.





ARIA CAHAYA SARI, SH